



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 77/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *e-court* pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Pilar Saudara Mandiri, berkedudukan di Dukuh Nglorok RT.02 RW.03, Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik email: *pt.pilersaudaramandiri@gmail.com*, yang dalam hal ini diwakili oleh Novi Triyanti selaku Direktur yang kemudian memberikan kuasa kepada Laksana BE, S.H., M.H., dan Muhammad Baidlowi, S.H., Advokat pada kantor hukum Law Firm Komando Satria Cipta, yang beralamat di Pondok Indah Jalan Tlogo Timur V No. 12 Palebon, Pedurungan, Kota Semarang, domisili elektronik email: *m.baydlowi86@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal, selanjutnya disebut sebagai sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

LAWAN:

PT. APP Purinusa Ekapersada, berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza, Tower 2 Lt.9, Jalan M.H. Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik email: *charzchronos@gmail.com*, yang dalam hal ini diwakili oleh Suhendra Wiriadinata dan Kurniawan Yuwono selaku Direktur yang kemudian memberikan kuasa kepada Charles Salim,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Maruli Simalango, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Hukum Firma Total Solution, beralamat di Gedung Ranuza Lantai 3 Jalan Timor No. 10, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik email: charlessalim1009@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 5 September 2024 dengan nomor 303/SK/Pdt/9/2024/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 77/PDT/2025/PT SMG tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 77/PDT/2025/PT SMG tanggal 3 Februari 2025 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 77/PDT/2025/PT SMG tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 24 Desember 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 24 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp159.162.230,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Januari 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 6 Januari 2025 yang dibuat oleh Warno, S.H Panitera Pengadilan Negeri Kendal dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberitahukan secara surat tercatat pada tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa terhadap permohonan Banding tersebut, dari Kuasa Pembanding semula Tergugat /Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Memori Banding sehingga dari Terbanding semula Penggugat/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dikirim melalui *E Court* oleh Jurusita/ Soedarwoto masing – masing tanggal 16 Januari 2025

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kendal terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 24 Desember 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2025/PT SMG

	<i>KM</i>	<i>HA I</i>	<i>HA II</i>
<i>Paraf</i>			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini dilakukan Musyawarah oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang, dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 24 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban dimana pertimbangan hukum serta penerapan hukumnya baik terhadap Eksepsi, maupun dalam Gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 24 Desember 2024 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka harus

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali di ubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 24 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 yang terdiri dari BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUPRAJA, S.H., M.H. dan ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI SUSILOWATI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Kendal pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SUPRAJA, S.H., M.H.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H., M.H.

TTD

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

SRI SUSILOWATI, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusanRp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan Rp 130.000,00+

Jumlah Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			